



**PUTUSAN**  
Nomor 274 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SLAMET**, bertempat tinggal di Desa Cabakan RT 001/RW 031, Kelurahan Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bachri Sjam, S.H., M.Ed. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Badan Reclasseering Muda Republik Indonesia, Sekretariat Yogyakarta, beralamat di Jalan Letkol Subadri, Cabakan RT 001 RW 031, Nomor 1, Sumberadi Mlati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) REGIONAL I YOGYAKARTA**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta, Dr. Purwanto, berkedudukan di Jalan Magelang km.7,5 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudyono, S.IP, M.H., Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Magelang km.7,5 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2016;
- 2. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN SLEMAN**, yang diwakili oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman, Suyono, S.H., M.Hum. berkedudukan di Jalan Parasyamya Beran Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Harmana, S.H., M.Hum. Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman, dan kawan-kawan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum bahwa surat keputusan (SK) pensiun yang diterbitkan pertama dari Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00220/KEP/BV/23404/13 yang di tandatangani a/n Samir Gunawan S.H., sebagai Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar hak pensiun Penggugat senilai Rp2.719.400.00 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) selama  $\pm 39$  (tiga puluh sembilan) bulan, sejak tertanggal September 2013 hingga saat ini November 2016 (diluar tunjangan PNS dan Taspen), dengan rincian pensiun pokok sebesar Rp 2.719.400 X 39 bulan = Rp106.056.600.00 (seratus enam juta lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) dari hak pensiun klien kami/Penggugat yang seharusnya dibayarkan untuk seluruhnya (Gaji+tunjangan per-bulan) selama  $\pm 3$  (tiga) tahun terhitung sejak September 2013 sampai dengan sekarang November 2016;
5. Menyatakan Para Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian materi dan *inmateril* serta penderitaan psikis kepada Penggugat Rp275.000.000.00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Para Tergugat untuk membayarkan biaya perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta) adalah sengketa yang timbul karena ditetapkannya Keputusan Tata Usaha Negara maka tidaklah layak untuk digugat dihadapan majelis hakim pengadilan negeri;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan kabur karena gugatan kurang pihak;
- Gugatan kabur karena *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman dinyatakan tidak berwenang, oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor 245/ Pdt.G/2016/PN Smn tanggal 22 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 33/PDT/2018/PT YYK. tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 245/Pdt.G/2018/PN Smn *juncto* Nomor 33/PDT/2018/PT YYK yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

### Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi patut diterima, dan semestinya dipertimbangkan dalam putusan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga diperkenankan seharusnya pada putusan tingkat pertama masuk pada agenda pokok perkara;
3. Menyatakan membatalkan Putusan Sela Pada Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman Nomor 245/Pdt.G/2017 tanggal 27 Februari 2017;
4. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 33/PDT/2018/PT YKK, tanggal 16 Mei 2018;
5. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi pada tingkat pertama dan tingkat banding;
6. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai Undang-Undang yang berlaku kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

### Subsidiar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum keadilan dan kebenaran yang tepat (*redelijk/naar geode/justitie rechtdoen*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 26 Juli 2018, kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Yogyakarta) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sleman) dengan menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dapat dibenarkan, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang sah tidaknya surat keputusan yang diterbitkan Tergugat selaku penyelenggara negara, dalam hal ini sebagai Badan Kepegawaian Negara, yang menerbitkan hak pensiun bagi Penggugat terlepas dari tentang adanya kesalahan/kekeliruan Tergugat yang menjamin hak-hak Penggugat atas surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat, yang merupakan kewenangan badan peradilan tata usaha negara, bukan merupakan kewenangan badan peradilan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SLAMET tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SLAMET** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 274 K/Pdt/2019





Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001